

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS
PERTIMBANGAN DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka membangun logika berfikir yang komprehensif terhadap tata cara penyelesaian kerugian daerah di tingkat Majelis Pertimbangan, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian kerugian daerah pada Majelis Pertimbangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dari hasil temuan BPK dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya jumlah kerugian daerah semakin meningkat, sehingga diperlukan Pedoman untuk mempermudah penyelesaian kerugian daerah.

B. Tujuan

SOP ini untuk memberikan saran dan pertimbangan Majelis kepada Gubernur apabila terdapat permasalahan menyangkut kerugian daerah, sehingga dapat diantisipasi serta mempercepat proses pemulihan kerugian daerah baik secara material atau administratif.

C. Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan

1. Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah, adapun pembagian tugas adalah sebagai berikut :
 - a. **Ketua**, mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan, memimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.
 - b. **Wakil Ketua**, membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan, mewakili Ketua menjalankan tugas dalam hal Ketua berhalangan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian daerah.
 - c. **Sekretaris**, melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan, menyiapkan bahan Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan, mengarahkan tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan, dan memimpin rapat Sekretariat sesuai kebutuhan.
 - d. **Anggota**, menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan, mempelajari/meneliti bahan-bahan yang disampaikan Sekretaris Majelis Pertimbangan, memberikan pertimbangan/saran secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

2. Untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang :
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
 - b. memanggil Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang sudah diproses TP-TGR dan mengakibatkan kerugian daerah untuk diminta penjelasan dan/atau penyelesaiannya; dan
 - c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi

D. Sidang dan Rapat

1. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sesuai kebutuhan dan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Gubernur tentang penyelesaian kasus kerugian daerah serta tindaklanjutnya
2. Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah.

E. Pelaksanaan Sidang

1. Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Pertimbangan.
2. Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
3. Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri Anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

F. Keputusan Sidang

1. Keputusan Sidang Majelis ditetapkan secara musyawarah dan sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
2. Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
3. Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

G. Tugas Anggota Majelis Pertimbangan

Dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah SKPD terkait, anggota Majelis Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Inspektorat bertugas :

- a. Melakukan pemeriksaan dan pengusutan adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain dan Pihak Ketiga;
- b. Mengoordinasikan hasil pemeriksaan aparat Pengawas Fungsional dan hasil pemeriksaan BPK;
- c. Menghitung jumlah kerugian daerah;
- d. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- e. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
- f. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dilengkapi SKTJM dan barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;
- g. Menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Laporan Hasil Pengawasan regular Pengawas Fungsional dan kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Majelis Pertimbangan; dan
- h. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK serta hasil Pengawas Fungsional pengawasan regular yang menyangkut kerugian.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas :

- a. Menginventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Hasil Pengawasan Pengawas Fungsional atas kerugian daerah;
- b. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
- c. Menyimpan jaminan yang diserahterimakan;
- d. Menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- e. Menyiapkan surat Gubernur tentang pemberitahuan terjadinya kerugian daerah kepada Pegawai Negeri Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain dan Pihak Ketiga;
- f. Menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain dan Pihak Ketiga;
- g. Menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur dan BPK dengan tembusan Inspektorat per semester;
- h. Menyiapkan bahan materi sidang dan materi rapat Majelis Pertimbangan;
- i. Menyiapkan Surat Keterangan Pelunasan;
- j. Melakukan koordinasi dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian kerugian daerah yang macet;
- k. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;
- l. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sejak ditetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dan/atau sejak ditandatangani SKTJM;
- m. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
- n. Menyiapkan surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai;

- o. Melakukan pemantauan dan menghimpun bukti setor serta rekonsiliasi R/C Bank yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.
- p. Melaksanakan analisis dan/atau penilaian terhadap asset daerah yang hilang dan telah diasuransikan;
- q. Menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis (tahun dan tipe) khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- r. Barang pengganti sebagaimana pada huruf q harus dibalik nama atas nama Pemerintah Daerah sebelum diserahterimakan;
- s. Biaya balik nama sebagaimana dimaksud huruf r dibebankan kepada yang bersangkutan;
- t. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan Majelis Pertimbangan; dan
- u. Mencatat kembali asset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.

3. Badan Kepegawaian Daerah bertugas :

- a. Menerima tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin dan besaran kerugian daerah;
- b. Melakukan verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat kepada atasan langsung pegawai atau Tim Pemeriksa;
- c. Membuat hukuman disiplin Pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) dari atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum (tergantung dari jenis hukuman);
- d. Membuat hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara bendahara dan pegawai bukan Bendahara yang ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah; dan
- e. Menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin tersebut kepada Majelis Pertimbangan.

4. Biro Hukum bertugas :

- a. Melimpahkan kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain dan Pihak Ketiga kepada Badan Peradilan apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/ menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah;
- b. Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
- c. Menyimpan dan menginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
- d. Melakukan tindak lanjut dan inventarisasi hasil putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian daerah; dan
- e. Membuat laporan perkembangan terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

H. Prosedur Penyelesaian Kerugian Daerah

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

- a. Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dan kepala SKPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- b. Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada kepala SKPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas internal maupun eksternal tentang saran dan besaran kerugian daerah, Majelis Pertimbangan melakukan verifikasi terhadap saran dan besaran kerugian daerah.
- d. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin, BKD melakukan verifikasi kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin.
- e. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKD menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.

2. Penatausahaan

- a. Dalam rangka penatausahaan penyelesaian kerugian daerah, Sekretariat bertugas :
 - 1). Melakukan inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) eksternal dan internal atas kerugian daerah;
 - 2). Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 - 3). Menyimpan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- b. Berdasarkan SKTJM, Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bank/Pengurus Gaji yang ditunjuk dengan tembusan kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- c. Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dan Kepala SKPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- d. Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada kepala SKPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- e. Atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan kendaraan operasional dan barang milik daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.
- f. Penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang dilakukan setelah dianalisis dan dinilai oleh BPKAD terhadap barang milik daerah yang hilang dan/atau telah diasuransikan.

3. Pembebanan

Pembebanan terhadap bendahara atau pegawai yang merugikan keuangan dan/atau barang milik daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Majelis Pertimbangan membuat surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain dan Pihak Ketiga;
- b. TPKD membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain dan Pihak Ketiga;
- c. TPKD membuat surat pemberitahuan Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain dan Pihak Ketiga atas terjadinya kerugian daerah;

4. Penyetoran dan Penggantian

- a. Bagian Kas Daerah menerima dan meneliti pembayaran penerimaan kerugian daerah serta mengumpulkan Bukti Penerimaan/Setoran kerugian daerah sesuai dengan kode rekening.
- b. Bagian Perbendaharaan membuat laporan/rekapitulasi penerimaan kerugian daerah setiap bulan/triwulan dan dilaporkan kepada Majelis Pertimbangan dengan Surat Tanda Setoran.
- c. Bagian Aset menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan ke Majelis Pertimbangan.

5. Penyelesaian/Pelunasan

Bidang Perbendaharaan menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Keterangan Pelunasan setelah yang bersangkutan melakukan penggantian atau penyetoran atas seluruh kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.

6. Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah

- a. Inspektorat melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian dan hasil pemeriksaan regular yang menyangkut kerugian.
- b. Bidang Aset mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.
- c. Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji atau penghasilan lain serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) setiap bulan yang disampaikan melalui Bagian Gaji atau kepada Bank tempat penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan dan melakukan monitoring penerimaan setoran kerugian daerah terhadap Bendahara atau Pegawai.
- d. Atas penyelesaian kerugian daerah yang macet, Sekretariat Majelis Pertimbangan melakukan evaluasi dan pemanggilan serta melakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.

- e. Sekretariat Majelis Pertimbangan menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara/ Pejabat lain dan Pihak Ketiga.
- f. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat per semester dan disampaikan kepada Gubernur dan BPK.
- g. Apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/ mengembalikan kerugian daerah, Pemerintah Daerah melimpahkan kerugian daerah kepada instansi berwenang/badan peradilan.
- h. Putusan badan peradilan yang menghukum/membebasikan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dari tindak pidana tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI